

WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS
RUMAH IBADAH/MARBOT MASJID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang :

a. bahwa pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan serta pemeliharaan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan tempat ibadah;
b. bahwa untuk mengapresiasi petugas rumah ibadah/marbot masjid di Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif bagi petugas rumah ibadah/marbot masjid, perlu diatur dalam peraturan wali kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Petugas Rumah Ibadah/Marbot Masjid;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397));

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
6. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PETUGAS RUMAH IBADAH/MARBOT MASJID.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang.

5. Petugas Rumah Ibadah/Marbot Masjid adalah seseorang yang bertugas menjaga, merawat dan mengurus Masjid atau tempat ibadah lainnya, termasuk membersihkan, mengatur kegiatan dan memastikan kenyamanan Masjid bagi para Jama'ah.

Pasal 2

(1) Tujuan pemberian insentif kepada Petugas Rumah Ibadah/Marbot Masjid adalah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Pemerintah Kota serta meningkatkan kesejahteraan Petugas Rumah Ibadah/Marbot Masjid.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3) Penerima insentif dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa uang dan disalurkan langsung kepada penerima insentif melalui transfer langsung dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah ke rekening penerima.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 4

(1) Pemberian insentif kepada Petugas Rumah Ibadah/Marbot harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Petugas Rumah Ibadah/Marbot berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai warga Kota Pangkal Pinang;
    b. surat keterangan dari ketua masjid, bahwa masjid tersebut telah dipergunakan untuk melaksanakan ibadah sholat jum'at;
    c. aktif bertugas secara terus menerus sejak mendapat Surat Tugas sampai dengan sekarang dari Kepengurusan Masjid yang memiliki kewenangan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggung jawabkan; dan
    d. memiliki rekening bank sumsel babel dan nomor pokok wajib pajak.
(2) Format surat keterangan dan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PERTANGGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1) Penerima insentif wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis.
(2) Laporan tertulis sebagai pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. daftar absensi dan waktu pelaksanaan; dan
    b. hasil kegiatan yang telah dicapai.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Biaya pemberian insentif kepada Petugas Rumah Ibadah/Marbot Masjid bersumber pada APBD Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku bulan Juli 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 3 November 2025

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 301

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
PETUGAS RUMAH IBADAH/MARBOT MASJID

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Masjid .....

Menerangkan :

bahwa Masjid ..... telah dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah sholat Jum'at.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkal Pinang, ...

KETUA MASJID

.....

SURAT TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Masjid ……
memberi tugas kepada :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :

sebagai Petugas Rumah Ibadah (Marbot) pada Masjid ……
sejak tanggal… sampai dengan sekarang.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkal Pinang, ...

KETUA MASJID

……

DAFTAR HADIR

BULAN :
NAMA PETUGAS RUMAH IBADAH/MARBOT :
NAMA MASJID :

NO.	TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25	dst...		

Pangkal Pinang, ...

KETUA MASJID,

.....

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN